

MEMBANGUN KETAHANAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA YANG MANDIRI MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Fiorentina Nulhakim¹, Nadia Aurora Soraya², & Salsa Ayuning Tias³

Industri Pertahanan, Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: Fiorentina.nulhakim@tp.idu.ac.id

Abstrak

Nasionalisasi industri pertahanan melalui perwujudan kemandirian industri pertahanan diidentifikasi dengan kemampuan suatu negara untuk memproduksi alaphankam beserta komponen-komponen utama atau pendukungnya sendiri dalam memenuhi kebutuhan kekuatan militer ataupun non-militer dalam Negeri, dengan kata lain Industri pertahanan yang kuat tercermin dalam ketersediaan pasokan kebutuhan pertahanan dan fasilitas pertahanan yang terjamin secara berkelanjutan dan memadai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, buku dan hasil penelitian sebelumnya. Serta deskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumen, dan studi arsip. Berdasarkan penelitian ini, nasionalisasi industri, pertahanan perlu dicapai melalui penerapan strategi yang komprehensif dan sporadis, yakni penguasaan terhadap pengembangan teknologi diiringi dengan kepastian hukum yang komprehensif melalui pembumian amanat UU Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), serta peran pemerintah yang menyeluruh terhadap setiap aspek pergerakan produksi industri pertahanan.

Kata Kunci : Industri Pertahanan, Nasionalisasi Industri, Omnibus Law

Abstract

The nationalization of the defense industry through the realization of the independence of the defense industry is identified by the ability of a country to produce defense and security equipment tools along with its own main or supporting components in meeting the needs of domestic military or non-military forces, in other words A strong defense industry is reflected in the availability of a supply of defense needs and defense facilities that are guaranteed in a sustainable and adequate manner. This research uses a juridical approach method to study or analyze secondary data in the form of legal materials, books and the results of previous research. As well as descriptive analytics with data collection through literature studies, documents, and archival studies. Based on this research, the nationalization of industry, defense needs to be achieved through the implementation of a comprehensive and sporadic strategy, namely mastery of technology development accompanied by comprehensive legal certainty through the grounding of the mandate of Law Number 16 of 2012 concerning the Defense Industry and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Omnibus Law), as well as the overall role of the government in every aspect of the movement of defense industrial production.

Keywords : Defense Industry, Nationalization of industry, Omnibus Law



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Industri pertahanan merupakan roda penggerak yang krusial dalam bidang pertahanan karena berkaitan dengan

keberlangsungan kekuatan pertahanan Nasional. Kekuatan industri pertahanan secara kohesif sangat erat kaitannya dengan dua hal, yakni terhadap ketahanan

ekonomi sekaligus ketahanan teknologi perihal pertahanan. Dengan demikian, penting untuk membangun kekuatan industri pertahanan yang mandiri sehingga dapat mendukung stabilitas Nasional.

Industri pertahanan adalah bagian dari industri nasional yang ditentukan oleh pemerintah untuk memproduksi sebagian atau seluruh peralatan pertahanan dan keamanan atau biasa disebut dengan alpalhankam, layanan jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang terletak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengintegrasian industri pertahanan berkaitan erat dengan kepentingan dan strategi pertahanan Indonesia, dengan demikian penting untuk dapat membangun kekuatan industri pertahanan yang mandiri, modern dan memenuhi standar secara kualitas dan kuantitas.

Kemandirian industri pertahanan dicapai dengan kemampuan suatu negara untuk memproduksi alpalhankam beserta komponen utama atau pendukungnya sendiri dalam memenuhi kebutuhan militer dalam negeri, dengan kata lain Industri pertahanan yang kuat tercermin dalam ketersediaan jaminan pasokan kebutuhan pertahanan dan fasilitas pertahanan secara berkelanjutan dan memadai.

Membangun kemandirian industri pertahanan Indonesia sangatlah penting mengingat situasi politik-global yang tidak dapat diprediksi (*unpredictable*) dan masif. Isu politik, ekonomi, kedaulatan negara merupakan faktor penting dalam pertahanan dan keamanan suatu Negara, serta memiliki keterkaitan erat yang sangat memengaruhi terhadap kondisi nasional suatu negara khususnya yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Apalagi mengingat Indonesia yang merupakan negara kepulauan besar dan kaya akan sumber daya sehingga risiko

masuknya ancaman dari luar sangat besar. Dengan demikian, ketersediaan pasokan alpalhankam juga merupakan prasyarat mutlak untuk kepastian dan fleksibilitas dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang kemampuan pertahanan, sehingga dapat mengurangi kekhawatiran tentang isu politik dan ekonomi global, seperti terjadinya embargo.

Pada saat ini Indonesia sedang menjalankan program untuk memenuhi kebutuhan minimum (MEF) kekuatan militernya dengan mengeluarkan dasar hukum dalam pengembangan industri pertahanan dalam negeri melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam UU tersebut Pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap beberapa program yang mendukung kemandirian industri pertahanan, yakni salah satunya mewajibkan penggunaan alutsista (alat utama system senjata) dalam Negeri. Selain itu, agenda tersebut terkait dengan prioritas penyempurnaan alutsista TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang akan menentukan kekuatan postur pertahanan Indonesia. Dengan adanya UU tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen dan menyadari akan pentingnya industri pertahanan dalam negeri.

Selain memperkuat komitmen mencapai kemandirian industri pertahanan nasional melalui Undang-undang, Pemerintah juga membentuk lembaga/komite yang mendukung dan melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan industri pertahanan, yaitu Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Komite Kebijakan Industri Pertahanan terdiri dari Presiden sebagai Ketua dan Menteri Pertahanan sebagai Ketua Harian, dengan menteri-menteri lain dalam struktur tersebut masing-masing ada Menteri Perindustrian,

Menteri Negara BUMN, Menteri Negara Riset dan Teknologi, serta Panglima TNI. Posisi Sekretaris KKIP dijabat oleh Wakil Menteri Pertahanan. Dasar pemikiran dibentuknya KKIP adalah pengembangan industri pertahanan perlu melibatkan berbagai kementerian di atas dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) berperan sebagai pemimpin, dengan para anggotanya seperti Kementerian Perindustrian.

Pengadaan industri pertahanan memiliki standar yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Ketika satu produk dibuat di dalam negeri, maka ketika adanya *repeat order*, industri dalam negeri sudah memiliki standar militer sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan dibutuhkan. Maka KKIP telah menetapkan standar performansi untuk mendukung keberlanjutan produksi alpalhankam.

Secara umum yang disebut alutsista sebenarnya adalah mencakup peralatan *combat*, sedangkan yang dimaksud *Non-Combat* itu berkaitan dengan peralatan pendukung alutsista. Jadi yang termasuk *combat* (alat perang) di antaranya seperti senjata, kapal perang, tank dan persenjataan; sedangkan yang termasuk *non-combat* seperti kapal tanker, baju, parasit, ransel, makanan (ransum), dan peralatan komunikasi. Untuk dapat mengetahui sejauh mana produk tersebut menggunakan komposisi bahan baku yang berasal dari dalam negeri, maka diukur Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), karena *range of product* tersebut beragam, sehingga perlu diukur pula bahwa produk-produk tersebut harus dapat dijual. Itu sebabnya juga dalam UU Nomor 16 tahun 2012 menjelaskan kewajiban untuk menggunakan produksi dalam negeri, sehingga akan ada semacam alih teknologi, ataupun pendanaan dalam bentuk *offset* dan juga *counter trade*. Tiga hal tersebut akan memagari sistem kemampuan kita

(*Minimum Essential Force*), karena untuk memenuhinya, terdapat sarana untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan Indonesia secara mandiri dengan konsep nasionalisme.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dalam penulisan ini akan menganalisis komitmen serta strategi yang dilakukan oleh Indonesia dalam membangun kemandirian dan nasionalisme industri pertahanan. Penulis berharap agar penulisan ini dapat berguna sebagai refleksi dan ekspektasi postur pertahanan dan militer Republik Indonesia pada umumnya, dan terutama pengadaan alutsista melalui kemandirian industri pertahanannya di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan pada penelitian adalah pendekatan kualitatif. Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan dasar positivistik/interpretif guna meneliti pada kondisi obyek alamiah, yang mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih berfokus pada makna dibandingkan generalisasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, buku dan hasil penelitian sebelumnya. Serta deskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumen, dan studi arsip tentang industri pertahanan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kebijakan Industri Pertahanan

Penguatan industri pertahanan Nasional harus didukung dengan penelitian dan pengembangan yang memadai, SDM yang kompeten, juga

penting untuk diiringi dengan payung hukum yang massif dan komprehensif. Kemudian khusus kemandirian industri pertahanan sangat bergantung pada tiga pilar roda iptek, yakni perguruan tinggi, Lembaga Litbang dan industri, serta *user* (TNI sebagai pengguna). Oleh sebab itu, dalam kebijakan hukum industri pertahanan setidaknya harus mengakomodir hal-hal berikut ini:

1. Pengembangan SDM, termasuk menggagaskan program strategis yang khususnya di bidang rekayasa teknologi, transfer teknologi dan sertifikasi pelatihan yang dibutuhkan;
2. Kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang iptek dan Indhan baik dalam negeri maupun luar negeri;
3. Pemberdayaan industri nasional yang berpotensi untuk memajukan Industri Pertahanan.

Pemerintah Indonesia semakin menyadari untuk berkomitmen dalam penguatan industri pertahanan melalui pengejawantahan UUD 1945 pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara serta Pasal 31 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian, memetamorfosiskan Industri Pertahanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 dalam Pasal 3 dan 4 sebagai landasan pertahanan dalam industri pertahanan, kemudian dibentuknya suatu Undnag-Undang No. 3 tahun 2002 (Pertahanan Negara) pasal 16, 20 dan 23 tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan diikuti Undnag-Undang No. 34 tahun 2004, Pasal 3 Ayat 2. Dengan seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan pertahanan dan keamanan, pada saat itu Kabinet Indonesia Bersatu I di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menjadikan industri pertahanan sebagai prioritas pembangunan. Pemerintah saat itu

semakin mengakomodasi keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan pengembangan Industri Pertahanan. Upaya ini dilanjutkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II yang menghasilkan Perpres No 42 tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan, yang diaksoma dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dan produk-produk perundang-undangan turunan lainnya.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang dimaksud Industri Pertahanan adalah:

“industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta (BUMS) baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 10-14 disebutkan bahwa terdapat empat pengelompokan industri pertahanan, yakni:

1. Industri alat utama yang berperan sebagai *lead integrator* untuk memproduksi alutsista sebagai pabrikan atau produsen (Tier 1) oleh BUMN.
2. Industri komponen utama (*main component*) yang memproduksi bagian besar (sub sytem) dan penting dari alat utama (Tier 2) oleh BUMN maupun BUMS.
3. Industri komponen cadang/suku dan atau non-alutsista yang berfungsi sebagai industri penunjang (Tier 3) oleh BUMN maupun BUMS.
4. Industri bahan baku yang

memproduksi bahan baku untuk digunakan di industri alat utama, industri komponen utama dan industri komponen/suku cadang (Tier 4) oleh BUMN maupun BUMS.

Adapun dalam Pasal 3 UU Nomor 16 tahun 2012 salah satunya disebutkan bahwa penyelenggaraan industri pertahanan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (3) Kembali dipertegas bahwa Pengguna (*user*) diwajibkan untuk menggunakan Alpalhankam yang telah dapat diproduksi di Industri Pertahanan dalam negeri sehingga mendorong terwujudnya kemandirian Industri

Pertahanan.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 16 tahun 2012 tersebut jelaslah amanat bahwa industri pertahanan Nasional harus memiliki kemandirian, kualitas dan SDM yang memadai sehingga terbangunnya pertahanan Nasional yang Tangguh baik dalam ketahanan alpalhankam yang tentunya akan memengaruhi ketahanan ekonomi Nasional.

Kemudian, sejak disahkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, didalam UU *aquo* pun mengatur beberapa perubahan dalam sektor industri pertahanan. Adapun perubahan tersebut diantara lain;

Tabel 1.

No.	UU Industri Pertahanan	UU Omnibus Law	Keterangan Perubahan Substansi Dalam UU Omnibus Law
1.	Pasal 11	Pasal 74 (1)	Industri alat utama pertahanan negara tidak lagi berupa badan usaha milik negara tetapi juga badan usaha milik swasta. Pemerintah tetap berperan sebagai <i>lead integrator</i>
2.	Pasal 21	Pasal 74 (2)	Penghapusan tugas dan fungsi KKIP dalam menentukan pemenuhan alpalhankam
3.	Pasal 38	Pasal 74 (3)	Kegiatan produksi melalui perizinan pemerintah pusat
4.	Pasal 52	Pasal 74 (4)	Kepemilikan modal atas industri alat utama dapat dimiliki oleh BUMS atas persetujuan menteri pertahanan
5.	Pasal 55 s/d 56 dan Pasal 67 s/d 69	Pasal 74 (5 s/d 6) dan Pasal 74 (7 s/d 10)	Kegiatan-kegiatan berupa ekspor, impor, pemasaran, dan produksi dilakukan oleh instansi pemerintah dan wajib mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat
6.	Penambahan Pasal 69A	Pasal 74 (1)	Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha diatur dalam peraturan pemerintah
7.	Pasal 72 s/d Pasal 75	Pasal 74 (12 s/d 15)	Perubahan frasa perizinan usaha dari menteri pertahanan menjadi perizinan dari pemerintah pusat pada ketentuan-ketentuan pidana

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan perubahan regulasi salah satunya mengenai pelibatan swasta dalam pembuatan alutsista. Dengan terlibatnya pihak swasta atau BUMS menjadikan sektor industri pertahanan lebih dinamis dan progresif dalam hal investasi. Dengan revisi pasal tersebut, BUMS dapat turut berkontribusi dan berinvestasi lebih besar bagikemajuan industri pertahanan. Namun, walau porsi keterlibatan BUMS diperluah,

BUMN tetap memegang kendali utama sebagai *lead integrator* dalam kontestasi industri pertahanan mengingat hal tersebut berkaitan langsung dengan pengawasan, kerahasiaan dan kepentingan strategisnasional.

Dengan demikian, diharapkan dengan direvisinya kebijakan hukum yang mengatur industri pertahanan dapat memberikan dampak positif dan mencapai tujuan yang diinginkan, sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 50 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2012 bahwa industri pertahanan harus menuju pembangunan kemandirian. Karena mengingat situasi empiris, industri pertahanan Indonesia masih belum mencapai kemandirian karena adanya ketimpangan atau *flow* penyelarasan kapasitas industri pertahanan nasional dengan kebutuhan militer. Maka diharapkan dengan adanya pengesahan UU Omnibus Law akan membuka peluang baru industri pertahanan dalam upaya pembangunan industri yang berkualitas, modern dan mendukung nasionalisasi industri pertahanan.

Pembahasan Nasionalisasi Industri Pertahanan Indonesia

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan maupun perubahannya dalam UU Cipta Kerja, bahwa cakupan pelaku Industri Pertahanan terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun bersama-sama yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Penyelenggaraan industri pertahanan bertujuan untuk mewujudkan Industri Pertahanan yang modern, efektif, efisien, terintegrasi, dan inovatif;

mewujudkan kemandirian pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; dan meningkatkan kemampuan memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan, jasa pemeliharaan yang akan digunakan dalam rangka membangun kekuatan pertahanan dan keamanan yang andal. Dimana juga berfungsi untuk memperkuat Industri Pertahanan; mengembangkan teknologi Industri Pertahanan yang bermanfaat bagi pertahanan, keamanan, dan kepentingan masyarakat; meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja; memandirikan sistem pertahanan dan keamanan negara; dan membangun dan meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan.

Sebagai standar kemandirian Industri Pertahanan dilihat dari kapasitas kekuatan penyediaan alutsista dan pengadaan produksi Alpalhankam baik secara terintegrasi keseluruhan maupun sebahagian komponen. Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (3) telah diamanatkan bahwa Pengguna (*user*) diwajibkan untuk menggunakan Alpalhankam yang telah dapat diproduksi di Industri Pertahanan dalam negeri sehingga mendorong terwujudnya kemandirian dan nasionalisasi Industri Pertahanan.

Pemerintah telah menetapkan agenda pembangunan beserta *master plan* untuk mewujudkan nasionalisasi kemandirian Industri Pertahanan. Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan sasaran, target, dan indikator Industri Pertahanan, yakni;





Gambar 1.

Sementara dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan, pemerintah telah merumuskan Master Plan pembangunan industri pertahanan yang dimulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2029 dengan harapan akan tercapai target kemandirian industri pertahanan yang signifikan, kemampuan berkolaborasi secara internasional dan pengembangan yang sustainable, sehingga Industri pertahanan mampu memenuhi pasar dalam negeri, dapat bersaing dengan produk luar negeri serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Perumusan Master Plan pembangunan industri pertahanan tersebut sejalan dengan target pembangunan kekuatan Alpahankam sampai dengan tahun 2029. Selain itu, juga telah disusun road map Pembinaan Produk Alpahankam yang dibagi dalam tiga fase yakni fase 1 Penguasaan Desain 2010-2014, fase 2 Penguasaan Teknologi 2015-2019 dan fase 3 Pengembangan Baru 2020-2025. Dalam road map tersebut memuat tujuh program prioritas industri pertahanan

nasional yaitu Propelan, Raket, Rudal, Medium Tank, Radar, Kapal Selam dan Pesawat Tempur. Tiga dari tujuh Program Prioritas Nasional telah mencapai hasil yang menggembirakan yaitu Medium Tank Harimau, Kapal Selam dan Raket RHan-122B. (Yanto, 2019).

Kemudian, untuk membangun nasionalisasi industri pertahanan yang salah satu indikator utamanya adalah tercapainya kemandirian industri pertahanan, maka harus memerhatikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam UU Cipta Kerja maupun UU Industri Pertahanan telah dibahas mengenai konsep *transfer of technology, offset, joint development* sehingga diharapkan dengan diterapkannya konsep tersebut dapat mendukung penguasaan teknologi dan MIPA dalam pengembangan kekuatan alutsisa, yang mana akan berpengaruh terhadap tercapainya kualitas industri pertahanan yang mandiri.

Selain itu, salah satu strategi dalam mendukung nasionalisasi pengembangan industri pertahanan ini dengan melakukan

pengintegrasian melalui upaya pemindahan kawasan industri pertahanan secara bertahap ke wilayah Lampung yang sebelumnya telah dilakukannya kajian dan survey lokasi. Sebelumnya telah kita ketahui, lokasi dari industri pertahanan di Indonesia seperti PT. PINDAD, PT. LEN, dan PT. DI bertitik tumpu di Jawa Barat. Dengan perkembangan global yang semakin massif, diiringi dengan bertambahnya penduduk dan lahan yang semakin terbatas membuat pemberdayaan dalam industri pertahanan memerlukan wilayah yang strategis dalam melakukan peningkatan kinerjanya.

Salah satu strategi selanjutnya yang dilakukan untuk mendukung agar industri pertahanan dapat melakukan peningkatan pemberdayanya yakni memiliki upaya pemindahan wilayah kawasan industri pertahanan secara bertahap. Dengan demikian, diharapkan dengan wilayah kawasan industri pertahanan yang strategis dapat menciptakan optimalisasi secara signifikan jika dilihat dengan situasi dan kondisi saat ini. Selain memperhatikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta transfer teknologi melalui kerjasama luar negeri dan upaya pemindahan kawasan industri pertahanan tentunya hal ini tidak lepas hubungannya dengan peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses mencapai kemandirian industri pertahanan.

Disamping dilaksanakannya strategi diatas, untuk dapat mencapai kemandirian industri pertahanan dan nasionalisasi alpalhankam harus adacampur tangan atau peran pemerintah yang serius. Pilar pemerintah sebagaimana regulator dalam bidang indsutri pertahanan direalisasikan dalam Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk melaksanakan tugas dan perannya. KKIP telah memiliki *Grand Startegi* dalam proses menuju kemandirian industri pertahanan. Aspek tersebut antara lain memenuhi target

dalam industri pertahanan, cara pencapaian agar dapat mencapai posisi idealnya dan regulasi pendukung agar dapat mendorong mencapai kemandirian industri pertahanan. KKIP sendiri menjalankan tugasnya sesuai dengan bidangnya salah satunya dengan mengkoordinasikan kerjasama luar negeri bagi industri pertahanan dengan memaksimalkan kerjasama tersebut sehingga kerjasama luar negeri yang dijalankan turut memajukan industri pertahanan dalam negeri. Selain mengkoordinasikan kerjasama luar negeri yang dijalin, KKIP juga melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap setiap kebijakan yang dilakukan kepada industri pertahanan dalam negeri. Dengan demikian, peran pemerintah dalam hal ini sebagaimana regulator terhadap apa yang dilakukan oleh KKIP dalam prosesnya dan turut adil dalam pemantauan serta pemaksimalan kerjasama luar negeri.

KESIMPULAN

Perkembangan dan kemajuan global yang semakin massif, khususnya kemajuan teknologi dan industri membawa peluang positif sekaligus ancaman yang lebih besar bagi suatu Negara. Situasi politik-sosiologis dunia yang *unpredictable* tidak menjamin bahwa situasi akan baik-baik saja dikemudian hari. Oleh karena itu, Indonesia sebagai bangsa yang besar, kaya dengan SDA harus semakin menguatkan pertahanan dan keamanan bangsa dan negara. Salah satu aspek pendorong ketahanan Nasional ialah terbangunnya kekuatan industri pertahanan yang mandiri, modern, inovatif dan *futuristic*. Akan tetapi, kemandirian industri pertahanan masih belum bisa dicapai dengan optimal mengingat masih tingginya nilai ekspor alutsista maupun komponen alpalhankam negara kita. Akan tetapi, cita-cita untuk mencapai kemandirian dan nasionalisasi industri

pertahanan telah lama tertuang dalam UU Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja yang semakin memberi peluang untuk Negara dalam mencapai kemandirian, ketahanan dan nasionalisasi Industri Pertahanan dalam Negeri. Adapun strategi yang dapat dilaksanakan ialah dengan menerapkan konsep *transfer of technology, offset, joint development*, dan

pengintegrasian lokasi pengembangan industri pertahanan yang lebih mumpuni dan aman. Selain itu, pentingnya peran pemerintah yang lebih massif dan komprehensif khususnya dalam menerapkan kebijakan yang stabil, proporsional dan terukur untuk mendukung dan merealisasikan kekuatan industri pertahanan dalam Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alinea. 2019. Aset perusahaan sektor pertahanan hanya 17,3 Triliun, diakses dari <https://www.alinea.id/nasional/hanya-54-perusahaan-pertahanan-yang-aktif-saat-ini-dari-102-b1XpL9oQH>
- Busroh, Firman Freaddy. 2017. *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, ARENA HUKUM. Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 241.
- Fitri, Aulia. 2020. *Pelibatan Pihak Swasta dalam Industri Pertahanan Nasional pada Undang-Undang Cipta Kerja*. Info Singkat Vol. XII No.20 /II / P3DI / Oktober / 2020.
- KKIP. 2020. *6 Strategi Membangun Daya Saing Industri Pertahanan Indonesia di Pasar Internasional*, diakses dari <https://www.kkip.go.id/2020/05/11/6-strategi-membangun-daya-saing-industri-pertahanan-indonesia-di-pasar-internasional-1/>
- Komisi Kebijakan Industri Pertahanan, diakses di <https://www.kkip.go.id/sejarah/>, Dilihat pada 04 Maret 2022.
- Media Informasi Kementerian Pertahanan 2018, *Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018*, Edisi Januari-Februari 2018 Vol. 70, No. 54, pp. 14.
- Muhaimin, Yahya A . 2008, *Bambu Runcing dan Mesiu: Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Samego, Indria 2001, *Sistem Pertahanan–Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem*, Jakarta: The Habibie Center, Hlm. 221-223.
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
- Yanto, Sri. 2019. *Mewujudkan Industri Pertahanan Yang Kuat, Mandiri Dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Mef) Tni*. Wira: Media Informasi Kementerian Pertahanan. Edisi Khusus 2019. Hlm. 44